

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

PERDA KAB. MALINAU NO.13 LD 2025/NO.13. TLD NO. 10 HLM. 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

- ABSTRAK** : - bahwa penanaman modal merupakan salah satu komponen utama pendorong pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah; bahwa penyelenggaraan penanaman modal di daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah, menciptakan lapangan kerja, memberdayakan sumber daya lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; bahwa untuk melaksanakan urusan pemerintahan konkuren di bidang penanaman modal dan untuk menjamin kepastian hukum bagi investor dalam berinvestasi di Kabupaten Malinau, perlu adanya pengaturan mengenai penanaman modal;
- Dasar Hukum dalam Peraturan Daerah ini adalah : UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 47 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 7 Tahun 2000; UU No 25 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No 6 Tahun 2023; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023.
 - : - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha, Arah Kebijakan Penanaman Modal, Bidang Usaha, Bentuk Badan Usaha, Penyelenggaraan, Pelaksanaan dan Persyaratan Penanaman Modal, Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal, Hak, Kewajiban Dan Tanggung Jawab Penanam Modal, Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan, Sanksi Administratif, Ketentuan Penutup.
- CATATAN** : - Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau
 - Pjls : 4 Hlm